

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA WARIS PERDATA BARAT: STUDI PUTUSAN NOMOR 135/PDT.G/2022/PN BGR

Rayi Kharisma Rajib¹, Tegar Rizqullah², Ramzy Luvian Nasuha³
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

E-mail: *rayirajib@mail.unnes.ac.id¹, tegarz252@gmail.com², ramzyluviannasuha@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Bgr terkait sengketa waris perdata Barat serta mengevaluasinya berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai keabsahan perbuatan hukum secara formal, tetapi juga melakukan rekonstruksi fakta secara substantif dengan menempatkan hubungan hutang piutang sebagai dasar utama sengketa. Pertimbangan hakim mengintegrasikan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1365 KUHPerdara serta doktrin misbruik van omstandigheden untuk menilai adanya cacat kehendak dan penyalahgunaan keadaan dalam peralihan hak. Selain itu, hakim juga mengedepankan asas itikad baik dan kepatutan dalam menilai keabsahan perjanjian. Putusan ini mencerminkan penalaran hukum yang menghubungkan fakta, norma, dan nilai keadilan secara sistematis. Kesimpulannya, putusan tersebut menunjukkan kecenderungan pada keadilan substantif dengan tetap mempertimbangkan kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap praktik hukum yang menyimpang dalam sengketa waris perdata Barat.

Kata kunci

Pertimbangan Hakim, Sengketa Waris, Hukum Perdata Barat

ABSTRACT

This study aims to analyze the judicial reasoning in Decision Number 135/Pdt.G/2022/PN Bgr concerning a Western civil inheritance dispute and to evaluate it based on the principles of justice, legal certainty, and utility. This research employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches, analyzed through qualitative descriptive methods based on library research. The findings reveal that the judges did not merely assess the formal validity of legal acts but also reconstructed the facts substantively by identifying the underlying debt relationship as the core of the dispute. The judicial reasoning integrates Articles 1320 and 1365 of the Indonesian Civil Code, along with the doctrine of misbruik van omstandigheden, to assess defects of consent and abuse of circumstances in the transfer of rights. Furthermore, the judges emphasized the principles of good faith and propriety in evaluating contractual validity. The decision reflects a systematic legal reasoning that connects facts, legal norms, and justice values. In conclusion, the ruling demonstrates a tendency toward substantive justice while still considering legal certainty and utility, thereby functioning as a corrective instrument against improper legal practices in civil inheritance disputes.

Keywords

Judicial Reasoning, Inheritance Dispute, Western Civil aw

1. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Sistem hukum Indonesia masih menganut pluralisme hukum waris yang meliputi hukum waris adat, Islam, dan perdata Barat yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW). Hukum waris perdata Barat hingga kini tetap relevan, terutama bagi golongan tertentu dan dalam praktik peradilan umum. Sengketa waris kerap muncul akibat perbedaan penafsiran hukum dan konflik kepentingan antar ahli waris, sehingga peran hakim menjadi penting untuk menghadirkan putusan yang adil dan berkepastian hukum. Dalam hal ini, pertimbangan hakim menjadi aspek krusial karena menunjukkan bagaimana hukum diterapkan terhadap fakta konkret di persidangan (Suciati, 2025).

Dalam praktik peradilan, sengketa waris perdata Barat memiliki kompleksitas tinggi, baik dalam pembuktian, penentuan status ahli waris, maupun pembagian harta peninggalan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara waris tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kepatutan, dan kondisi sosial para pihak (Annajwa, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum dilakukan melalui proses interpretasi yang dinamis oleh hakim. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim penting untuk memahami implementasi norma hukum secara konkret.

Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Bgr menjadi salah satu contoh sengketa waris perdata Barat yang menarik untuk dikaji. Putusan ini memperlihatkan bagaimana hakim menilai alat bukti, menentukan kedudukan para pihak, dan menerapkan ketentuan BW dalam sengketa waris. Kajian terhadap putusan ini dapat memberikan gambaran mengenai pola pertimbangan hakim sekaligus menilai apakah putusan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Siregar, 2022). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan putusan, tetapi juga mengevaluasi kualitas pertimbangannya secara kritis.

Urgensi penelitian semakin terlihat dengan meningkatnya jumlah sengketa waris di Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konflik waris menjadi salah satu perkara perdata yang paling sering muncul di pengadilan negeri (Dunggio dkk., 2025). Faktor penyebabnya antara lain rendahnya pemahaman hukum masyarakat, kurangnya perencanaan waris, dan ketimpangan pembagian harta. Dalam kondisi tersebut, hakim memiliki peran strategis untuk memastikan penyelesaian sengketa dilakukan secara adil dan sesuai hukum yang berlaku.

Namun, kajian akademik mengenai pertimbangan hakim dalam sengketa waris perdata Barat masih terbatas, khususnya yang berbasis studi putusan. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek normatif hukum waris atau perbandingan sistem hukum, sedangkan analisis mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan konkret masih jarang dilakukan (Vishkar dkk., 2024). Padahal, studi terhadap putusan pengadilan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik peradilan dan penerapan hukum secara nyata.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim dalam Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Bgr mempertimbangkan aspek hukum dan fakta dalam memutus sengketa waris perdata Barat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan yang berlaku. Pertanyaan ini penting karena perbedaan interpretasi hakim dapat memengaruhi hasil putusan (M. Yusuf T. Ben, 2022). Oleh sebab itu, penelitian ini

dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian melalui analisis mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

Penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi hakim, advokat, dan notaris. Pemahaman terhadap pola pertimbangan hakim dapat membantu praktisi hukum memahami arah putusan dalam perkara serupa dan meningkatkan kualitas argumentasi hukum yang diajukan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya pembaruan hukum waris di Indonesia, khususnya terkait harmonisasi berbagai sistem hukum yang berlaku (Andi dkk., 2023).

Secara historis, hukum waris perdata Barat di Indonesia merupakan peninggalan kolonial Belanda yang masih berlaku melalui asas konkordansi. Keberlanjutan penggunaan BW menunjukkan adanya pengaruh sejarah kolonial terhadap praktik hukum modern di Indonesia (Habi, 2022). Oleh karena itu, analisis putusan sengketa waris perdata Barat perlu dipahami dalam konteks perkembangan sejarah hukum yang melatarbelakanginya.

Dalam doktrin hukum perdata modern, pertimbangan hakim tidak lagi dipahami sebagai penerapan norma secara tekstual semata, tetapi sebagai proses konstruksi hukum yang melibatkan penafsiran, argumentasi, dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Konsep *rechtsvinding* menempatkan hakim sebagai pihak aktif dalam menemukan hukum melalui pendekatan sistematis, teleologis, dan sosiologis, terutama ketika norma tertulis belum memberikan jawaban atas persoalan konkret (Mertokusumo, 2010). Dalam sengketa waris, pendekatan ini penting karena konflik tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan psikologis antar ahli waris.

Dalam praktik hukum perdata Indonesia, doktrin *misbruik van omstandigheden* atau penyalahgunaan keadaan semakin sering digunakan untuk menilai cacat kehendak dalam perjanjian. Doktrin ini berkembang sebagai perlindungan bagi pihak yang lemah akibat tekanan ekonomi, ketergantungan, atau ketidakseimbangan posisi tawar (Putri dan Ramadhani, 2025). Dalam berbagai sengketa waris dan peralihan hak atas tanah, doktrin ini digunakan hakim untuk membatalkan perjanjian yang secara administratif tampak sah tetapi tidak lahir dari kehendak bebas para pihak.

Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum juga menjadi persoalan utama dalam teori dan praktik hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum idealnya memuat tiga nilai pokok, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, meskipun ketiganya sering berbenturan dalam praktik (Radbruch, 2006). Oleh sebab itu, hakim dituntut menyeimbangkan nilai-nilai tersebut, terutama ketika penerapan hukum secara formal justru menimbulkan ketidakadilan substantif.

Meskipun Indonesia menganut sistem *civil law*, yang secara formal menempatkan hakim sebagai penerap undang-undang, dalam praktiknya hakim memiliki ruang interpretasi yang luas terhadap norma yang bersifat umum dan abstrak (Marzuki, 2021). Hal ini terlihat dari kecenderungan hakim untuk lebih mengedepankan keadilan substantif meskipun harus mengesampingkan formalitas tertentu dalam perjanjian atau alat bukti. Selain itu, meningkatnya kompleksitas sengketa waris dipengaruhi oleh perubahan sosial dan ekonomi, seperti urbanisasi, meningkatnya nilai ekonomi tanah, dan berkembangnya praktik perjanjian informal yang memperbesar potensi konflik antar ahli waris (Amelia dkk., 2025). Kondisi tersebut menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual agar mampu menjawab kebutuhan keadilan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pertimbangan hakim perlu dipahami bukan hanya sebagai hasil akhir proses peradilan, tetapi juga sebagai refleksi interaksi antara norma hukum

dan realitas sosial. Pertimbangan hakim menjadi ruang pengujian antara teks hukum dan fakta konkret sekaligus indikator kemampuan hukum dalam mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, analisis putusan pengadilan tidak cukup dilakukan secara normatif, tetapi juga harus mengkaji logika penalaran hakim dalam membangun argumentasi hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Bgr, khususnya mengenai cara hakim mengintegrasikan fakta persidangan, norma hukum, dan nilai keadilan dalam putusannya. Penelitian ini juga bertujuan menilai apakah putusan tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan memberikan manfaat bagi para pihak.

Kajian mengenai hukum waris di Indonesia sebenarnya telah banyak dilakukan, baik terkait pengaturan dalam BW maupun perbandingan sistem waris adat, Islam, dan perdata Barat. Penelitian sebelumnya umumnya membahas pembagian warisan, kedudukan ahli waris, serta penerapan konsep *legitime portie*. Selain itu, terdapat pula penelitian yang mengkaji sengketa waris dari perspektif sosiologis, terutama mengenai konflik antar ahli waris dan faktor penyebabnya.

Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat normatif-doktrinal dan belum mendalami bagaimana hakim membangun *ratio decidendi* dalam putusan konkret. Putusan pengadilan umumnya hanya dijadikan ilustrasi, bukan objek utama analisis. Padahal, pertimbangan hakim merupakan elemen penting yang mencerminkan proses penalaran hukum dalam menghubungkan fakta, norma, dan nilai keadilan.

Selain itu, penelitian mengenai doktrin *misbruik van omstandigheden* dalam sengketa waris perdata Barat masih relatif terbatas, padahal doktrin ini penting dalam menilai cacat kehendak dan ketimpangan posisi para pihak, khususnya dalam kasus yang melibatkan tekanan ekonomi atau ketergantungan. Kajian mengenai penggunaan kuasa menjual dalam praktik peralihan hak atas tanah yang berkaitan dengan sengketa waris juga masih minim, termasuk implikasinya terhadap keabsahan perjanjian.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan beberapa kebaruan (*novelty*). Pertama, penelitian ini menempatkan putusan pengadilan sebagai objek utama analisis dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Bgr. Kedua, penelitian ini tidak hanya membahas penerapan norma secara tekstual, tetapi juga mengkaji konstruksi penalaran hakim dalam menghubungkan fakta, norma, dan nilai keadilan. Ketiga, penelitian ini secara khusus mengangkat penerapan doktrin *misbruik van omstandigheden* dalam sengketa waris perdata Barat, yang masih jarang dibahas secara mendalam dalam kajian hukum Indonesia.

Penelitian ini juga menilai putusan berdasarkan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif terhadap kualitas putusan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya mengisi kekosongan literatur akademik, tetapi juga memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum perdata, khususnya dalam kajian pertimbangan hakim pada sengketa waris perdata Barat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi praktisi hukum dalam memahami pola penalaran hakim serta mendorong praktik peradilan yang lebih responsif terhadap keadilan substantif.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kerangka hukum dan konsep pertimbangan hakim dalam hukum waris perdata barat (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Bgr dalam memutus sengketa waris perdata Barat; dan (3) apakah pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Rumusan masalah ini disusun untuk memberikan arah yang

jelas dalam menganalisis putusan, sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi kualitas penalaran hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara tersebut. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui kerangka hukum dan konsep pertimbangan hakim dalam hukum waris perdata barat (2) untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Bgr terkait sengketa waris perdata Barat; dan (3) untuk mengevaluasi kesesuaian pertimbangan tersebut dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan tercapainya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam memperkaya kajian hukum perdata mengenai pertimbangan hakim serta menjadi referensi bagi praktisi hukum dalam memahami pola penalaran hakim dalam penyelesaian sengketa waris.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan kualitatif. (Hutchinson, 2015) Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama kajian ini adalah menganalisis norma hukum, asas hukum, serta penerapannya dalam putusan pengadilan, khususnya dalam Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Bgr terkait sengketa waris perdata Barat. (Marzuki, 2021) Penelitian ini tidak mengkaji perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menelaah hukum sebagai suatu sistem norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. (Hutchinson, 2015) Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) serta interpretasi hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa waris tersebut. (Roy, 2023) Pendekatan ini dinilai tepat karena mampu menghasilkan analisis yang komprehensif terhadap aspek yuridis dan argumentatif dalam putusan pengadilan. (Majeed dkk., 2023)

Penelitian ini menerapkan berbagai metode pendekatan hukum, meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual sebagai dasar analisis penelitian. (Negara, 2023) Pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini diterapkan melalui pengkajian terhadap ketentuan BW yang mengatur sistem hukum waris perdata Barat. Selain itu, penelitian juga menggunakan pendekatan kasus dengan menjadikan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Bgr sebagai fokus analisis, terutama terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Di sisi lain, pendekatan konseptual digunakan dengan mengacu pada doktrin serta teori hukum yang berkaitan dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. (Hamdan dkk., 2023) Kombinasi ketiga pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang holistik terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. (Marzuki, 2021) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Bgr sebagai objek utama analisis. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah terindeks, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum waris dan pertimbangan hakim. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu memahami istilah dan konsep hukum. (Roy, 2023) Penggunaan berbagai sumber data ini bertujuan untuk memperkuat validitas dan reliabilitas analisis yang dilakukan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). (Hutchinson, 2015) Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Peneliti menelaah dokumen putusan pengadilan secara langsung untuk mengidentifikasi fakta hukum, pertimbangan hakim, serta amar putusan. Selain itu, peneliti juga mengkaji jurnal ilmiah dan buku teks untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat. Studi kepustakaan dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis dokumen dan literatur hukum. (Astariyani dan Yusa, 2025)

Prosedur analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. (Dermawan dan Suseno, 2023) Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansinya; (2) interpretasi terhadap norma hukum dan isi putusan; (3) analisis terhadap pertimbangan hakim dengan menggunakan teori dan asas hukum; serta (4) penarikan kesimpulan secara deduktif. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip keadilan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kualitas putusan secara objektif dan mendalam. (Hamdan dkk., 2023)

Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia secara langsung karena merupakan penelitian hukum normatif, sehingga tidak menggunakan teknik sampling sebagaimana penelitian empiris. Namun demikian, terdapat kriteria pemilihan objek penelitian, yaitu putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa waris perdata Barat, memiliki kompleksitas permasalahan hukum, serta relevan dengan isu pertimbangan hakim. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Bgr dipilih karena memenuhi kriteria tersebut dan dianggap representatif untuk dianalisis. Dengan demikian, pemilihan objek penelitian dilakukan secara *purposive sampling* dalam konteks dokumen hukum, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. (Marzuki, 2021)

Guna memastikan keabsahan dan konsistensi hasil penelitian, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai bahan hukum, antara lain regulasi perundang-undangan, putusan hakim, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan objek kajian. (Hutchinson, 2015) Selain itu, peneliti juga melakukan analisis secara terstruktur dan berkesinambungan terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan. Pendekatan tersebut diperlukan guna menjamin bahwa hasil penelitian bersifat objektif dan dibangun berdasarkan argumentasi hukum yang kokoh serta memiliki validitas akademik. Melalui penggunaan metode penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, pendekatan konseptual, dan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan relevan dengan tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kerangka Hukum dan Konsep Pertimbangan Hakim dalam Hukum Waris Perdata Barat

Pasal 830 KUHPerdata menegaskan bahwa pewarisan hanya terjadi setelah seseorang meninggal dunia. Dalam sistem hukum waris perdata Barat (BW), hak mewaris didasarkan pada hubungan darah dan perkawinan yang diakui hukum, bukan sekadar kedekatan emosional atau sosial. BW juga mengenal dua bentuk pewarisan, yaitu

pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*) dan berdasarkan wasiat (*testamentair*) (Suhartono dkk., 2022).

Struktur pembagian warisan dalam BW bersifat berjenjang. Ahli waris golongan pertama, yaitu anak dan pasangan yang ditinggalkan, memiliki prioritas utama. Jika tidak ada, hak waris beralih kepada golongan berikutnya sesuai urutan hukum (Suhartono dkk., 2022). Dalam sistem ini, *legitime portie* menjadi pembatas kebebasan pewaris karena menjamin hak minimum ahli waris tertentu agar tidak dihilangkan melalui wasiat (Dewi dkk., 2024). Dengan demikian, BW mengatur dua bentuk kontrol, yakni mengenai pihak yang berhak mewaris dan batas kewenangan pewaris dalam mengatur hartanya melalui testament (Dewi dkk., 2024).

Dalam putusan perdata, *ratio decidendi* merupakan inti pertimbangan hakim yang menghubungkan fakta, alat bukti, dan norma hukum. Pertimbangan hakim berfungsi menjelaskan alasan hukum yang mendasari putusan sekaligus menghubungkan fakta persidangan dengan ketentuan hukum positif (Supriyadi dkk., 2024). Karena itu, dalam sengketa waris hakim tidak cukup hanya menentukan pihak yang menang atau kalah, tetapi juga harus menjelaskan dasar pengakuan atau penolakan status ahli waris, penilaian alat bukti, dan norma BW yang digunakan (Supriyadi dkk., 2024).

Kerangka tersebut penting karena hukum waris BW menempatkan kematian sebagai dasar lahirnya pewarisan. Indah Sari menjelaskan bahwa sistem *ab intestato* dan *testamentair* sama-sama menekankan bahwa ahli waris adalah pihak yang memiliki hubungan hukum terdekat dengan pewaris (Indah, 2014). Oleh sebab itu, hak mewaris dalam BW lahir dari pengakuan hukum terhadap hubungan darah dan perkawinan, bukan sekadar kedekatan sosial. Hakim karenanya harus menilai siapa yang memenuhi kualifikasi hukum sebagai ahli waris, bukan hanya siapa yang merasa paling berhak.

Kebebasan pewaris juga dibatasi oleh *legitime portie* yang berfungsi melindungi hak ahli waris tertentu dari penghapusan sepihak melalui wasiat atau hibah. Mariana dan Djaja menegaskan bahwa kebebasan membuat wasiat tetap dibatasi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum (Indah, 2014). Selain itu, *legitime portie* merupakan bagian minimum warisan yang dijamin hukum bagi legitimaris (Dewi, 2024). Karena itu, hakim tidak cukup menilai akta wasiat atau akta peralihan secara tekstual, tetapi juga harus menguji apakah tindakan hukum tersebut masih berada dalam batas perlindungan hak ahli waris.

Dalam penalaran putusan, *ratio decidendi* menjadi pusat logika hukum yang menghubungkan fakta, norma, dan kesimpulan. Wibawa dan Rustamaji menyebut *ratio decidendi* sebagai alasan hukum yang menjadi dasar hakim sebelum memutus perkara (Wibawa dan Rustamaji, 2024). Dengan demikian, pertimbangan hakim bukan sekadar pengulangan pasal, melainkan proses intelektual untuk menghubungkan fakta dengan norma hukum secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Bgr, hakim tidak hanya berpegang pada formalitas dokumen, tetapi menilai keseluruhan hubungan hukum para pihak. Sengketa bermula dari hubungan pinjam-meminjam yang kemudian diikuti penggunaan akta kuasa menjual dan akta jual beli untuk mengalihkan objek sengketa. Fokus hakim bukan hanya bentuk akta, tetapi substansi hubungan hukumnya, termasuk apakah peralihan hak dilakukan secara sukarela atau akibat tekanan ekonomi, ketimpangan posisi tawar, dan penyalahgunaan keadaan. Fakta dipahami sebagai rangkaian peristiwa yang saling berkaitan, bukan kejadian yang berdiri sendiri.

Rekonstruksi fakta tersebut mengarahkan hakim pada penerapan norma yang relevan. Pasal 1320 KUHPperdata digunakan untuk menguji sahnya kesepakatan, terutama jika terdapat indikasi cacat kehendak. Pasal 1335 dan Pasal 1339 KUHPperdata dipakai

untuk menilai kesesuaian perjanjian dengan sebab yang halal, kepatutan, dan kebiasaan. Ketika hubungan hutang piutang dikonstruksikan sebagai jual beli melalui kuasa menjual, hakim menilai bahwa bentuk formal perjanjian tidak sesuai dengan substansi hubungan hukum para pihak. Dalam konteks ini, Pasal 1365 KUHPerduta menjadi dasar untuk menilai akibat hukum dari pengalihan hak tanpa dasar yang sah. Dengan demikian, norma hukum diterapkan secara saling melengkapi untuk mengungkap rekayasa hukum yang menutupi fakta sebenarnya.

Dimensi keadilan dalam putusan terlihat dari keberanian hakim mengoreksi hubungan hukum yang secara formal tampak sah tetapi secara substantif mengandung ketimpangan. Kajian mengenai *legitime portie* menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berwasiat dan perlindungan hak ahli waris (Dewi, 2024). Oleh karena itu, asas kepatutan dan itikad baik digunakan hakim sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah suatu tindakan masih layak dipertahankan sebagai perbuatan hukum.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan fungsi korektif hukum. Hakim tidak hanya menegakkan kepastian hukum formal, tetapi juga memastikan bahwa kepastian tersebut tidak mengabaikan fakta yang sebenarnya. Dalam sengketa waris, pendekatan ini penting karena persoalan harta peninggalan sering berada di antara kepentingan pewaris, ahli waris, dan pihak ketiga. Jika hakim hanya berpegang pada dokumen formal, hukum dapat menjadi alat legitimasi penyimpangan. Sebaliknya, pembacaan fakta secara kontekstual dan penerapan norma yang tepat memungkinkan putusan lebih mencerminkan tujuan hukum perdata.

Pada akhirnya, putusan ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam sengketa waris perdata Barat bergerak dari identifikasi fakta, kualifikasi hukum, hingga penegasan nilai keadilan. Fakta menjadi dasar analisis, norma sebagai alat uji, dan keadilan sebagai tujuan akhir penalaran. Model ini memperlihatkan bahwa putusan hakim tidak hanya harus sah secara yuridis, tetapi juga rasional, koheren, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan demikian, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam sengketa waris tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga relevan untuk meningkatkan kualitas putusan pengadilan di Indonesia (Mertokusumo, 2010).

3.2 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan *a quo*

Dalam Putusan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor mempertimbangkan sengketa waris yang berawal dari hubungan hutang piutang dan berkembang menjadi sengketa penguasaan serta peralihan hak atas tanah. Penggugat merupakan ahli waris sah dari almarhum suaminya yang memiliki sejumlah aset tanah bersertifikat sebagai objek sengketa. Hakim menilai bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I pada awalnya adalah hutang piutang yang dibuktikan melalui akta pengakuan hutang. Namun, hubungan tersebut kemudian berubah menjadi peralihan hak atas tanah melalui akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat para tergugat. Perubahan ini menjadi fokus utama hakim dalam menilai keabsahan peralihan hak tersebut.

Majelis Hakim selanjutnya menguji keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta. Hakim menilai unsur kesepakatan tidak terpenuhi secara sempurna karena terdapat indikasi paksaan, tipu daya, dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat dan suaminya. Kondisi ekonomi Penggugat yang lemah serta ketidakseimbangan posisi tawar dimanfaatkan tergugat untuk memperoleh keuntungan secara tidak patut. Selain itu, penggunaan akta kuasa menjual sebagai dasar pengalihan hak atas tanah dinilai tidak sesuai dengan sistem jaminan kebendaan di Indonesia. Seharusnya, jaminan atas tanah dibebankan melalui

mekanisme Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Penggunaan kuasa menjual dalam perkara ini dipandang sebagai bentuk penyelundupan hukum yang bertentangan dengan asas kepatutan dan kebiasaan dalam perjanjian.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausalitas. Seluruh unsur tersebut dinilai terpenuhi karena para tergugat mengalihkan hak atas objek sengketa tanpa dasar hukum yang sah sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat sebagai pemilik yang sah. Hakim turut merujuk pada doktrin dan yurisprudensi yang menyatakan bahwa perjanjian yang secara formal berbentuk jual beli, tetapi secara substansi merupakan hubungan hutang piutang, dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian semu. Oleh karena itu, akta-akta peralihan hak dalam perkara ini dinyatakan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dan dapat dibatalkan demi hukum.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim menunjukkan bahwa penilaian tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui konstruksi hukum yang sistematis antara fakta, norma, dan nilai keadilan. Hakim terlebih dahulu merekonstruksi fakta material dengan menempatkan hubungan hutang piutang sebagai dasar seluruh rangkaian peristiwa. Pendekatan ini penting untuk membedakan antara bentuk formal perjanjian dengan substansi hubungan hukum yang sebenarnya, sehingga fakta dipahami secara kontekstual dan substansial.

Hakim juga melakukan kualifikasi ulang terhadap norma hukum yang digunakan. Ketentuan mengenai syarat sah perjanjian dipakai untuk menilai validitas kehendak para pihak, sedangkan ketentuan perbuatan melawan hukum digunakan untuk menilai tindakan para tergugat yang melampaui batas kepatutan. Pola ini menunjukkan pergeseran dari pengujian formalitas menuju penilaian keadilan substantif dalam hubungan hukum para pihak. Pendekatan demikian dipandang sebagai bentuk penerapan hukum yang responsif terhadap konteks sosial dan kondisi para pihak (Arifin, 2020).

Dalam dimensi nilai, pertimbangan hakim menunjukkan orientasi pada perlindungan pihak yang lemah. Hakim tidak hanya menilai ada atau tidaknya pelanggaran norma, tetapi juga mempertimbangkan fungsi hukum dalam mencegah eksploitasi dalam hubungan hukum. Asas itikad baik dan kepatutan dijadikan parameter untuk menilai apakah suatu tindakan yang secara formal sah tetap dapat dibenarkan secara hukum. Dengan demikian, hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat legitimasi, tetapi juga instrumen koreksi terhadap ketimpangan dalam praktik (Arifin, 2020).

Ditinjau dari perspektif pembuktian, hakim lebih mengedepankan kebenaran materiil dibandingkan kebenaran formal. Walaupun akta otentik memiliki kekuatan pembuktian tinggi, hakim tetap berwenang menilai apakah dokumen tersebut benar-benar mencerminkan kehendak para pihak. Pendekatan ini penting untuk mencegah manipulasi hukum melalui dokumen formal yang substansinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (Subekti, 2001). Penerapan doktrin *misbruik van omstandigheden* juga menunjukkan pengaruh perkembangan hukum Belanda yang mengakui konsep tersebut sebagai bagian dari cacat kehendak. Doktrin ini memberi ruang bagi hakim untuk menilai ketimpangan relasi para pihak sebagai alasan pembatalan perjanjian, sehingga hukum perjanjian tidak hanya menitikberatkan pada kesepakatan formal, tetapi juga keadilan dalam proses pembentukannya (Nieuwenhuis, 2000).

Di sisi lain, penggunaan kuasa menjual untuk mengalihkan hak atas tanah mencerminkan praktik yang menyimpang dari sistem hukum agraria nasional. UUPA dan peraturan turunannya telah mengatur mekanisme peralihan hak atas tanah secara jelas,

sehingga penggunaan kuasa menjual dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai penyelundupan hukum. Oleh karena itu, putusan hakim berperan penting dalam menegakkan prinsip kepastian dan transparansi dalam hukum agraria (Harsono, 2008).

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi juga memperkuat sistem hukum secara lebih luas. Putusan ini berpotensi menjadi rujukan persuasif bagi hakim lain untuk lebih mengedepankan substansi hubungan hukum, khususnya dalam perkara yang menunjukkan ketimpangan posisi antara para pihak (Harahap, 2017).

3.3 Kesesuaian Putusan *a quo* Berdasarkan Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan

Berdasarkan analisis Putusan *a quo*, pertimbangan hakim dapat dikaji melalui tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga aspek tersebut harus tercermin dalam putusan pengadilan karena hakim tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga menafsirkan dan mengembangkannya demi mencapai keadilan substantif (Afriyanto dkk., 2024).

Putusan ini menunjukkan keberpihakan hakim terhadap pihak yang lebih lemah, yakni penggugat sebagai ahli waris yang berada dalam tekanan relasi hukum dengan tergugat. Hakim tidak hanya menilai aspek formal perjanjian, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan fakta material yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan keadaan. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa hakim harus menghadirkan keadilan yang hidup di masyarakat dan tidak terpaku secara kaku pada teks undang-undang (Simandjuntak dan Sarumaha, 2024). Dengan demikian, putusan ini dinilai telah memenuhi prinsip keadilan substantif melalui pertimbangan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional.

Dari sisi kepastian hukum, putusan ini masih dapat menimbulkan perdebatan. Hakim memang telah menerapkan Pasal 1320 KUHPerdota serta prinsip perbuatan melawan hukum secara sistematis. Namun, penafsiran mengenai unsur “penyalahgunaan keadaan” dan pembatalan akta yang secara formal sah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara keadilan dan kepastian hukum dalam praktik peradilan, di mana hakim harus menyeimbangkan norma hukum dengan realitas sosial (Atmadja dan Budiarta, 2021).

Dari aspek kemanfaatan, putusan ini memberikan dampak positif bagi para pihak maupun sistem hukum secara umum. Pembatalan peralihan hak yang didasarkan pada praktik tidak jujur dapat menimbulkan efek jera dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, putusan ini mempertegas bahwa setiap perbuatan hukum harus dilandasi itikad baik, sehingga mendukung terciptanya sistem hukum yang lebih berintegritas (Hapsari, 2024).

Penekanan hakim pada keadilan substantif juga menunjukkan pergeseran paradigma dari positivisme hukum menuju hukum progresif. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum hadir untuk manusia, sehingga hakim dapat melakukan penafsiran lebih luas ketika aturan formal justru membuka ruang ketidakadilan (Rahardjo, 2009). Dalam perkara ini, kondisi finansial penggugat yang tertekan dan minim pemahaman hukum menjadi dasar hakim menilai tidak adanya kesepakatan yang murni (*vrijwillig*) sebagaimana disyaratkan Pasal 1320 KUHPerdota.

Penerapan konsep *misbruik van omstandigheden* dalam pertimbangan hakim menunjukkan perhatian terhadap perkembangan hukum perjanjian modern yang menekankan kesetaraan material para pihak (Khairandy, 2004). Hal ini sejalan dengan teori keadilan distributif Aristoteles bahwa keadilan harus diberikan secara proporsional

sesuai kondisi masing-masing pihak (Aristoteles, 2009). Oleh karena itu, pembatalan akta yang lahir dari penipuan atau pemanfaatan kelemahan pihak lain menegaskan bahwa kebebasan berkontrak tetap dibatasi oleh asas kepatutan.

Meskipun berpotensi menimbulkan perdebatan terkait kepastian hukum, putusan ini pada dasarnya memperkuat kepastian hukum material. Kepastian hukum tidak dapat dimaknai sekadar kepatuhan terhadap teks hukum yang justru dapat digunakan untuk melegitimasi tindakan curang. Gustav Radbruch menyatakan bahwa ketika kepastian hukum bertentangan secara tajam dengan keadilan, maka keadilan harus diutamakan (Radbruch, 2006). Dalam konteks ini, pembatalan akta yang cacat hukum justru melindungi hak kepemilikan yang sah dan mencegah sengketa serupa di masa mendatang.

Dari perspektif kemanfaatan, putusan ini juga memberikan perlindungan bagi masyarakat, khususnya debitur atau pelaku usaha kecil yang berhadapan dengan kreditur informal. Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memberi manfaat terbesar bagi masyarakat (Bentham, 1996). Dengan menindak praktik eksploitasi dan penguasaan aset secara tidak wajar, putusan ini membantu melindungi masyarakat dari praktik pinjaman yang merugikan serta mendukung stabilitas sosial dan ekonomi (Rawls, 1999).

Secara keseluruhan, putusan *a quo* berhasil mengakomodasi nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Hakim tidak terjebak pada formalitas hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan fakta sosiologis dan material untuk menghasilkan putusan yang adil dan memberikan efek jera terhadap tindakan yang bertentangan dengan itikad baik. Putusan ini menegaskan bahwa peradilan memiliki peran strategis, tidak hanya dalam menyelesaikan sengketa, tetapi juga dalam membangun kesadaran hukum dan keadilan sosial di masyarakat.

Pada akhirnya, evaluasi terhadap putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai penyelesai sengketa, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam sistem hukum. Melalui putusan yang berorientasi pada keadilan substantif, hakim dapat mendorong praktik hukum yang lebih etis dan bertanggung jawab sehingga hukum dapat berfungsi optimal dalam mencapai tujuannya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa kesimpulan utama yang dapat ditarik dari kajian terhadap Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Bgr. Pada dasarnya, kerangka hukum waris perdata Barat sebagaimana diatur dalam KUHPperdata menjadikan hubungan darah dan perkawinan sebagai syarat utama pengakuan ahli waris, serta membatasi kebebasan pewaris melalui instrumen *legitime portie*. Dalam konteks ini, ratio decidendi berperan sebagai inti penalaran hakim yang menghubungkan fakta materiil, norma hukum, dan nilai keadilan secara sistematis, sehingga putusan tidak sekadar menjadi amar formal, melainkan mencerminkan konstruksi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Selanjutnya, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak membatasi diri pada pengujian formalitas dokumen, melainkan melakukan rekonstruksi kontekstual atas seluruh rangkaian hubungan hukum para pihak. Hakim menilai bahwa peralihan hak atas tanah yang berawal dari hubungan hutang piutang dan dilaksanakan melalui akta kuasa menjual merupakan bentuk penyelundupan hukum yang melanggar Pasal 1320 dan Pasal 1365 KUHPperdata. Pendekatan ini mencerminkan penerapan norma secara kumulatif dan saling melengkapi, dengan menempatkan kebenaran materiil di atas kebenaran formal,

serta mengakui doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai bagian dari cacat kehendak yang dapat membatalkan perjanjian.

Lebih jauh, evaluasi terhadap putusan *a quo* berdasarkan tiga prinsip hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, menunjukkan bahwa hakim berhasil menyeimbangkan ketiga nilai tersebut secara proporsional. Keadilan substantif terwujud melalui perlindungan terhadap pihak yang lemah, kepastian hukum diperkuat dalam bentuk materialnya dengan mencegah legitimasi perbuatan curang, dan kemanfaatan tercapai melalui efek jera serta penguatan integritas sistem hukum. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa antara para pihak, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan hukum perdata Indonesia, khususnya dalam menegaskan bahwa hukum harus bekerja sebagai instrumen keadilan, bukan sekadar alat legitimasi atas tindakan yang secara substansi bertentangan dengan itikad baik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanto, R. dkk. (2024) "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf," *Unizar Law Review*, 7(2), hlm. 203–211. Tersedia pada: <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80>.
- Aliya Sandra Dewi, Dian Fitriana, dan Elvira (2024) "Penerapan Hukum Waris Perdata Di Indonesia," *The Juris*, 8(1), hlm. 105–112. Tersedia pada: <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1242>.
- Amelia, H., Abdullah, Z. dan Wuryandari, R.U.S.W. (2025) "The Annulment of a Grant Deed Due to Unlawful Act and Violation of Inheritance Law: A Case Study of Decision Number 85/Pdt.G/2021/PN Bdg," *SIGN Jurnal Hukum*, 7(1), hlm. 152–172. Tersedia pada: <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.425>.
- Andi, A., Gaol, S.L. dan Sudarto, S. (2023) "Power of Attorney and Permission to Pledge an Estate Based on Tangerang District Court Stipulation No. 1155/Pdt.P/2021/PN.Tng," *JURNAL HUKUM SEHASEN*, 9(2). Tersedia pada: <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4663>.
- Annajwa, L. (2025) "INKORTING TERHADAP HARTA WARISAN DALAM PENGUASAAN AHLI WARIS: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 210/PDT.G/2025/PN/KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 122/PDT/2016/PT.KPG Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354/PK/PDT/2024," *Lex Patrimonium*, 4(1), hlm. 1–15.
- Anton Sujarwo Dunggio, Nirwan Junus, dan Mohamad Taufik Zulfikar Sarson (2025) "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Keterangan Waris Tanpa Mencantumkan Salah Satu Ahli Waris dalam Pandangan Hukum Perdata," *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), hlm. 01–12. Tersedia pada: <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1455>.
- Arifin, M. (2020) "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), hlm. 66–82. Tersedia pada: <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.
- Aristoteles (2009) *Etika Nikomakea*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 114.
- Astariyani, N.L.G. dan Yusa, I.G. (2025) "Legal Hermeneutics in Reforming Regulation."
- Atmadja, D.G. dan Budiarta, I.N.P. (2021) *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, hlm. 82.

- Bentham, J. (1996) Pengantar Prinsip-Prinsip Moral dan Legislasi. Oxford: Clarendon Press, hlm. 14.
- Dermawan, A.K. dan Suseno, S. (2023) "Reconstruction of Legal Policy Model," *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* [Preprint].
- Dewi, Y. (2024) "Analisis Hukum Mengenai Legitime Portie dan Implikasinya terhadap Keabsahan Surat Wasiat di Indonesia," *Rampai Jurnal Hukum*, 3(2). Tersedia pada: <https://doi.org/10.35473/rjh.v3i2.3767>.
- Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, dan Claessia Sirikiet Wibisono (2022) "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 1(3), hlm. 204–214. Tersedia pada: <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>.
- Habi, N.F. (2022) *Hukum Waris dan Keadilan Gender dalam Seloko Adat Jambi pada Hukum Pucuk Induk Undang Nan Limo*. Indonesia: Publica Indonesia Utama, hlm. 292. Tersedia pada: <https://books.google.com/>.
- Hamdan, F.Z.Z., Kristianti, D.R. dan Verdian, V. (2023) "Limitation of Misconduct of Judges: Increasing The Synergy of Supervision of Judges by The Judicial Commission and The Supreme Court," *Yuridika*, 38(2), hlm. 371–388. Tersedia pada: <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i2.45472>.
- Hapsari, S.D. (2024) "Kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum restorative justice pada ketentuan perpajakan," *Scientax*, 6(1), hlm. 52–66. Tersedia pada: <https://doi.org/10.52869/st.v6i1.788>.
- Harahap, M.Y. (2017) *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, B. (2008) *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hutchinson, T. (2015) "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law," *Erasmus Law Review*, 8(3), hlm. 130–145. Tersedia pada: <https://doi.org/10.5553/ELR.000055>.
- Indah, S. (2014) "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (bw)," *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 5(1). Tersedia pada: <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>.
- Khairandy, R. (2004) *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 115.
- Majeed, N., Hilal, A. dan Khan, A.N. (2023) "Doctrinal Research in Law: Meaning, Scope and Methodology," *Bulletin of Business and Economics*, 12(2), hlm. 245–248. Tersedia pada: <https://doi.org/10.61506/01.00015>.
- Marzuki, P.M. (2021) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010) *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 174.
- M.Yusuf T. Ben, M. (2022) "Utilitas Mahkamah Syar'iyah Bireuen Dalam Penerapan Ahli Waris Patah Titi (ahli Waris Pengganti) Terhadap Perkara Kewarisan," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 7(2), hlm. 322. Tersedia pada: <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i2.15085>.
- Negara, T.A.S. (2023) "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches," *Audito Comparative Law Journal* [Preprint]. Tersedia pada: <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/audito/article/view/24855>.
- Nieuwenhuis, J.H. (2000) *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*. Deventer: Kluwer.
- Putri, C.A. dan Ramadhani, D.A. (2025) "Penipuan dan Penyalahgunaan Keadaan sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Pranikah: Analisis Normatif tentang Cacat Wasiat dalam Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum Lambung Mangkurat*, 10(2), hlm. 442–453. Tersedia pada: <https://doi.org/10.32801/abc.v10i2.265>.

- Radbruch, Gustav (2006) *Legal Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press.
- Radbruch, G. (2006) "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)," *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), hlm. 1–11. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>.
- Rahardjo, S. (2009) *Hukum Progresif: Sebuah Sintesis Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 48.
- Rawls, J. (1999) *Teori Keadilan*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 5.
- Roy, U. (2023) "Doctrinal and Non-Doctrinal Methods of Research: A Comparative Analysis," *Indian Journal of Law and Legal Research*, 5(2). Tersedia pada: <https://www.ijllr.com/post/doctrinal-and-non-doctrinal-methods-of-research-a-comparative-analysis>.
- Simandjuntak, R. dan Sarumaha, P.B. (2024) "Peran Hakim Dalam Menjamin Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Proses Peradilan," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), hlm. 189–192.
- Siregar, M.R. (2022) *Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Perbuatan Melawan Hukum Pada Boedel Waris Yang Belum Terbagi (studi Putusan Pengadilan Negeri Medan 413/pdt.G/2017/PN.mdn)*. Universitas Medan Area. Tersedia pada: <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18006>.
- Subekti, R. (2001) *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suciati, S. (2025) "PERSPEKTIF KEABSAHAN SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA PERDATA KEWARISAN BARAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARBARU NOMOR 24Pdt.G/2024/PN Bjb JUNCTO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN NOMOR 86/PDT/2024/PN BJM)," *Lex Mandiri*, 1(02), hlm. 67–93. Tersedia pada: <https://doi.org/10.65369/a4qa0775>.
- Supriyadi, S., Purnamasari, A.I. dan Kasim, A. (2024) "PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA KATEGORI PKWTT: Kajian Putusan Nomor 47/Pdt.sus-PHI/2018/PN.pbr," *Jurnal Yudisial*, 17(3), hlm. 330–352. Tersedia pada: <https://doi.org/10.29123/jy.v17i3.726>.
- Vishkar, R. dkk. (2024) "HIBAH YANG BATAL DISEBABKAN MELEBIHI SEPERTIGA HARTA (studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 18/pdt.G/2018/Ms.ttn)," *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1). Tersedia pada: <https://doi.org/10.62281/v2i1.75>.
- Wibawa, A.N.D. dan Rustamaji, M. (2024) "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis New Psychoactive Substances," *Verstek*, 12(2), hlm. 80. Tersedia pada: <https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.83633>.